

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Asuransi Warisanku

Ringkasan Informasi Produk Layanan ini (RIPLAY) merupakan penjelasan singkat tentang produk **Asuransi Warisanku** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Tentang PT Asuransi Jiwa Starinvestama (Starinvestama):

PT Asuransi Jiwa Starinvestama adalah perusahaan asuransi jiwa yang berkomitmen menjadi mitra masyarakat Indonesia dalam perencanaan perlindungan asuransi dan finansial. Kami memiliki visi menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik di Indonesia dan berkomitmen dengan memberikan layanan keuangan yang terpercaya dan terbaik. Dengan misi memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan menggunakan sistem operasional terpadu dan menyediakan produk asuransi jiwa yang berkualitas.

PT Asuransi Jiwa Starinvestama menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, dan PAYDI melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, bancassurance, dan aplikasi.

PT Asuransi Jiwa Starinvestama berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Starinvestama
Nama Produk	Asuransi Warisanku
Jenis Produk	Ekawarsa
Mata Uang	IDR
Deskripsi Produk	Asuransi Warisanku merupakan asuransi yang memberikan Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung Meninggal Dunia, serta pilihan Manfaat Asuransi Tambahan berupa Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Cacat Tetap akibat Kecelakaan, Penggantian Biaya Pengobatan akibat Kecelakaan.

FITUR UTAMA ASURANSI WARISANKU

Usia Masuk Tertanggung	1 tahun – 65 tahun	Cara Pembayaran Premi	Sekaligus, Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
Uang Pertanggungan	Min Rp10.000.000,00 Maks Rp1.000.000.000,00	Masa Pertanggungan	1, 3, 6, dan 12 bulan, masa pertanggungan 12 bulan di perpanjang otomatis sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun (pilihan)
Premi	Mulai dari Rp4.000 per bulan		
Masa Pembayaran Premi	Selama Masa Pertanggungan		

MANFAAT

Manfaat Dasar

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk.

Manfaat Tambahan

1. Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (Risiko A)

Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia seketika atau dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Yang Ditunjuk.

2. Cacat Tetap akibat Kecelakaan (Risiko B)

Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan dan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadi Kecelakaan tersebut mengakibatkan Tertanggung mengalami cacat tetap, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

2.1. Cacat Tetap Seluruhnya

Penanggung akan membayarkan sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan kepada Yang Ditunjuk.

2.2. Cacat Tetap Sebagian

Perusahaan akan membayar sebesar persentase tertentu dari Manfaat Asuransi Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan kepada Tertanggung untuk kehilangan fungsi dari:

Lengan kanan mulai dari bahu: 70% (tujuh puluh persen), Lengan kiri mulai dari bahu: 56% (lima puluh enam persen), Tangan kanan mulai dari siku: 65% (enam puluh lima persen), Tangan kiri mulai dari siku: 52% (lima puluh dua persen), Tangan kanan mulai dari pergelangan: 60% (enam puluh persen), Tangan kiri mulai dari pergelangan: 50% (lima puluh persen), Penglihatan sebelah mata: 50% (lima puluh persen), Pendengaran kedua belah telinga: 50% (lima puluh persen), Pendengaran sebelah telinga: 15% (lima belas persen), Satu kaki: 50% (lima puluh persen).

Catatan:

1. Bagi mereka yang kidal, pernyataan "kanan" dibaca "kiri" dan sebaliknya.
2. Dalam hal kehilangan sebagian dari salah satu anggota badan sebagaimana tersebut di atas, pembayaran jaminannya harus dikurangi secara proporsional, sedangkan dalam hal kehilangan dua atau lebih anggota badan bersama-sama pembayaran jaminannya tidak boleh melebihi 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan.
3. Uang Pertanggungan Tambahan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

RISIKO

1. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Klaim ditolak karena kadaluarsa.
3. Manfaat Asuransi tidak dibayarkan apabila keterangan, data, dan/atau pernyataan yang disampaikan dalam formulir dan/atau dokumen lainnya, termasuk dalam bentuk elektronik, tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila premi belum dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa.

BIAYA

1. Tidak terdapat biaya tambahan selain Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis.
2. Biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis, dan biaya lainnya telah termasuk atau diperhitungkan dalam Premi.
3. Dalam rangka pemasaran produk asuransi, Perusahaan memberikan komisi kepada tenaga pemasar dan komisi tersebut telah diperhitungkan dalam biaya akuisisi.

MANFAAT

3. Penggantian Biaya Pengobatan Akibat Kecelakaan (Risiko D)

- 3.1. Apabila Tertanggung mengalami suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Tertanggung mengalami cedera yang memerlukan perawatan atau pelayanan kesehatan yang diperlukan secara medis dan dilakukan oleh Tenaga Medis di Rumah Sakit, maka Penanggung akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan maksimal 5% (lima persen) dari Uang Pertanggungan Meninggal Dunia.
- 3.2. Biaya medis yang diberikan adalah biaya wajar dan lazim.

PENGECUALIAN

- Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut:
1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan.
 2. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini.
- Penanggung tidak wajib membayar Uang Pertanggungan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan apabila Tertanggung mengalami cacat tetap akibat Kecelakaan oleh sebab-sebab berikut:
1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri, atau melukai diri sendiri baik dilakukan sadar maupun tidak sadar oleh Tertanggung atau dihukum mati oleh pengadilan.
 2. Keterlibatan Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melanggar hukum, termasuk tindakan kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam asuransi ini.
 3. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

- Anda harus melengkapi persyaratan**
- a. Usia masuk Pemegang Polis minimal 18 (delapan belas) tahun.

b. Usia masuk Tertanggung mulai usia 1 (satu) tahun hingga 65 (enam puluh lima) tahun.

c. Mengisi Pernyataan Kesehatan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

d. Mengisi secara lengkap Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).

e. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

 Telp : (021)-80618500

 Email : cs@starinvestama.co.id

 Website : www.starinvestama.co.id

SIMULASI

Nama Tertanggung	Andi Setiawan	Mata Uang	Rupiah
Jenis Kelamin	Laki-laki	Premi	Rp700.000,00
Tempat Tanggal Lahir	Jakarta, 10 Feb 1986	Cara Pembayaran premi	Tahunan
Usia Tertanggung	40 tahun	Masa Pembayaran Premi	1 tahun (perpanjang otomatis s/d 70thn)

Tabel Ilustrasi Manfaat

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi
Dasar	1 Tahun	Rp100.000.000,00	Rp400.000,00
PA A	1 Tahun	Rp100.000.000,00	Rp 80.000,00
PA B	1 Tahun	Rp100.000.000,00	Rp100.000,00
PA D	1 Tahun	Rp 5.000.000,00	Rp120.000,00
Total Premi			Rp700.000,00

Simulasi 1
Setelah 6 bulan dari jangka waktu pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka penanggung akan membayarkan klaim sebesar Rp100,000,000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir

Simulasi 2
Di hari yang sama setelah pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka Penanggung tidak akan membayarkan Uang Pertanggungan dikarenakan belum melewati Masa Tunggu.

Simulasi 3
Di hari yang sama setelah pembelian Produk Asuransi Warisanku, Bapak Andi meninggal dunia akibat kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan klaim sebesar Rp200.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Ketentuan Sanggahan:
• Simulasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
• Simulasi produk Asuransi Warisanku sesuai profil Anda dan/atau calon Tertanggung dapat dilihat pada dokumen Simulasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan Asuransi.

INFORMASI TAMBAHAN

Istilah

- **PEMEGANG POLIS** adalah Yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, yang selanjutnya dapat disebut juga sebagai “Anda”.
- **PENANGGUNG** adalah PT Asuransi Jiwa Starinvestama.
- **TERTANGGUNG** adalah Yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) dengan Pemegang Polis.
- **UANG PERTANGGUNGAN** adalah Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
- **POLIS** adalah Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dengan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak atau elektronik, yang meliputi Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap Endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya yang Perusahaan tandatangani, termasuk permohonan asuransi dan bentuk elektroniknya, lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- **PREMI** adalah Sejumlah uang yang wajib Pemegang Polis bayar kepada Penanggung pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi salah satu syarat diperolehnya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung.
- **GRACE PERIOD** adalah masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
- **FREELOOK PERIOD** adalah periode waktu tertentu terhitung sejak tanggal terbit Polis, merupakan waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis serta menyetujui isi Polis tersebut.
- **KECELAKAAN** adalah Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari Cedera Tubuh atau kematian.

Prosedur, Tata Cara dan Syarat Klaim

Pengajuan Klaim

1. Pengajuan klaim harus disertai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak
 - Tertanggung meninggal dunia; atau
 - akhir masa asuransi; atau
 - tanggal jatuh tempo manfaat tahapan
 - tanggal pembatalan polis
2. Untuk pengiriman dokumen klaim dapat dikirimkan kepada departemen klaim Penanggung dengan alamat:

PT Asuransi Jiwa Starinvestama
Graha Cempaka Mas Blok E No 1
Jl. Letjend Suprpto, Jakarta 10640
Tlp: (021)-80618500

Dokumen Klaim

- a. Jika Tertanggung Meninggal Dunia
 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 2. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 3. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
 4. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal

meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;

5. Hasil *visum et repertum* bila diperlukan;
6. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
7. Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
8. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- b. Jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap akibat Kecelakaan
 1. Formulir klaim yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 2. Fotokopi bukti identitas diri dari Tertanggung (KTP/Paspor/Akte Kelahiran/SIM) yang masih berlaku;
 3. Surat keterangan dokter atau Rumah Sakit yang menegaskan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap; dan
 4. Laporan dokter atau Rumah Sakit tentang pembedahan atau perawatan penyakit atas diri Tertanggung beserta dokumen pendukung.

Dokumen Klaim

- c. Jika Tertanggung mengalami Cedera akibat Kecelakaan
1. Formulir Klaim yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 2. Surat keterangan dari Kepolisian mengenai peristiwa terjadinya kecelakaan;
 3. Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
 4. Kuitansi asli rincian biaya pengobatan.
- Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
 - Apabila dokumen-dokumen yang disampaikan tidak

jasas, bertentangan, atau tidak bersesuaian maka Penanggung mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen lain atau penjelasan lebih lanjut.

Pembayaran Klaim

- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja apabila dokumen klaim telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
- Segala Manfaat Asuransi yang dibayar oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
- Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau yang telah disetujui tidak dapat dilakukan, maka Penanggung berhak untuk tidak memberikan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.

Prosedur dan Informasi Umum

Prosedur Perubahan Dan Pembatalan Polis

1. Selama pertanggungan berlaku, Pemegang Polis dapat mengubah informasi data polis, membatalkan Polis atau memulihkan Polis yang telah batal karena telah melewati *Grace Period* dengan mengajukan permintaan kepada Penanggung.
2. Pengajuan tersebut dapat disampaikan melalui
 - ☎ Telp : (021)-80618500
 - ✉ Email : cs@starinvestama.co.id

Informasi Umum

1. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan dihubungi melalui sarana komunikasi oleh Penanggung atau pihak-pihak lain yang bekerjasama dengan Penanggung dalam rangka penawaran produk asuransi jiwa lainnya apabila Anda menyetujui dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk menggunakan dan/atau membagikan data pribadi Anda.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi Penanggung
 - 🌐 Website : www.starinvestama.co.id

Masa Tunggu

1. 90 hari kalender untuk masa asuransi 1 tahun.
2. 14 hari kalender untuk masa asuransi 3 dan 6 bulan.
3. 7 hari kalender untuk masa asuransi 1 bulan.
4. Tidak ada Masa Tunggu untuk kondisi atau peristiwa yang disebabkan oleh Kecelakaan.

Catatan Penting

- Produk Asuransi ini telah tercatat pada OJK.
- PT Asuransi Jiwa Starinvestama berizin dan diawasi oleh OJK.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan oleh Penanggung.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari oleh Pemegang Polis pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap Asuransi Warisanku tercantum dalam Polis.

Disclaimer

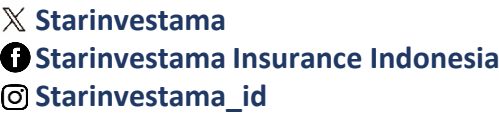
1. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Customer Line



Senin – Jumat, 09.00- 17.00 WIB

Social Media



Website

www.starinvestama.co.id

Download Starlife

